

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

# Nomor: 021/SK/DIR/RSIH/IV/2024

#### TENTANG

## MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

## DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

#### Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 3. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- 5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3659/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Gawat Darurat;
- 6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 021/SK/DIR/RSIH/IV/2024 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan mutasi **Sdr. Ryan Muhamad Firdaus, A.Md.Kep** dari Perawat Penanggung Jawab Shift Unit Intensif Dewasa menjadi Ketua Tim Perawat Pelaksana Unit Gawat Darurat.



Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal : 01 April 2024

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 021/SK/DIR/RSIH/IV/2024 Tentang: Mutasi Staf Rumah Sakit

Intan Husada

## URAIAN TUGAS KETUA TIM PERAWAT PELAKSANA UNIT GAWAT DARURAT

## 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Gawat Darurat Yang bertanggung jawab kepadanya: Perawat Pelaksana

#### 2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab pengelolaan asuhan keperawatan kepada pasien di Unit Gawat Darurat.

## 3. Uraian Tugas dan Wewenang

#### Tugas:

- a) Menyiapkan lingkungan dan fasilitas untuk kelancaran pelayanan;
- b) Memberikan pelayanan dengan mengkaji kebutuhan pasien dan mengelola asuhan keperawatan;
- c) Melakukan pencatatan/dokumentasi;
- d) Memelihara peralatan medis/perawatan dalam keadaan siap pakai;
- e) Mengelola tim dalam memberikan pelayanan kepada pasien;
- f) Melaksanakan instruksi Dokter UGD dan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian pelayanan gawat darurat;
- g) Mengelola tindakan *life saving* dalam keadaan dokter UGD masih berhalangan dan dokter pengganti belum tiba;
- h) Mengelola pelayan ambulance;
- i) Mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi;
- j) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang Keperawatan dengan menghadiri pertemuan ilmiah atau seminar;
- k) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tulisan, pada saat pergantian dinas;
- Melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan dalam memberikan pelayanan/ asuhan keperawatan sesuai standar serta kebenaran dan ketepatan dalam mendekumentasikan asuhan yang diberikan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

#### Wewenang:

Meminta petunjuk atau arahan dari kepala unit.



## 4. Hubungan Kerja Organisasi

## Internal

a) Unit - Unit

## Eksternal

a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633

Direktur,